



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☒ 59401

☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.1 / 0264

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA

- Menimbang** : a. Berdasarkan Surat Permohonan Ijin Operasional **TK “URWATIL WUTSQO” DESA NGROTO KECAMATAN MAYONG** Nomor : 01/YBW/III/2009 Tanggal 15 Maret 2009 tentang Ijin Operasional TK.
- b. Rekomendasi dari Camat Mayong Nomor : 642.1/5/III/2009 Tanggal 10 Pebruari 2009
- c. Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Mayong Nomor : 421.1/056/2009 Tanggal 10 Maret 2009
- d. bahwa Taman Kanak-kanak **TK “URWATIL WUTSQO” DESA NGROTO KECAMATAN MAYONG** yang akan didirikan dan diselenggarakan Yayasan **PKK Desa Ngroto** itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a), dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) **“URWATIL WUTSQO” Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;**
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485).
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Ijin Kepada
Nama Yayasan : Yayasan **PKK DESA NGROTO**
A l a m a t : RT.01 / RW.02 Desa Ngroto Kec.Mayong Kab.Jepara
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak.
- N a m a : **TK "URWATIL WUTSQA"**
A l a m a t : Desa Ngroto Kec.Mayong Kab.Jepara
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak yang berlaku, maka pemberian ijin tersebut pada diktum **PERTAMA** akan dicabut / ditinjau kembali.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 26 Agustus 2009

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Jepara



Drs. BUN AJI

Pembina Utama Muda

NIP. 500 044 581/19540203 197408 1 001

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Jepara
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
3. Ka. Bidang Pend. TK,SD/SLB Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.
4. Camat Mayong
5. Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Mayong
6. Arsip.